

## ABSTRAK

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, sesuai dengan UU 60 A Cipta Kerja, menetapkan bahwa penghentian siaran analog dan peralihan ke digital harus diselesaikan paling lambat dua tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan. KPI SUMUT, sebagai lembaga independen yang mewakili aspirasi masyarakat dalam penyiaran, memiliki peran dan strategi dalam migrasi siaran TV analog ke digital (*Analog Switch Off*) serta menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI SUMUT tidak memiliki peran utama dalam migrasi digital, tetapi berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan UU Penyiaran 2002 Pasal 8, melalui kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mensosialisasikan ASO baik melalui media massa, sosial, maupun secara langsung di Medan. Hambatan yang ditemukan termasuk ketidakpastian pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia sebelum dan sesudah migrasi, dan ekonomi masyarakat yang lemah

**Kata Kunci: KPI SUMUT, Strategi Komunikasi, Migrasi Analog ke Digital**